



PUTUSAN

NOMOR 178/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumril Taufisya Alias Pisa Bin Masyhuri;
2. Tempat lahir : Kembayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Karang II RT. 001, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jumril Taufisya Alias Pisa Bin Masyhuri ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/09/VI/2019 dan diperpanjang sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/09.a/VI/2019, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H Penasihat Hukum yang ada pada layanan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 2524/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 4 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 178/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 03 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 12 November 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-25/SANGG/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang bunyinya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JUMRIL TAUFISYA Alias PISA Bin MASYHURI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 15.05 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Balai Karangan II RT. 001 Ds. Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi DEDI (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone Terdakwa dengan berkata “ Bang pesan barang “ dijawab DEDI “ iya, putih (shabu) berapa ? “ Terdakwa jawab “ putih (shabu) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan Inek (Ekstasi) sebanyak 15 (lima belas) butir, harganya berapa ? “ dijawab DEDI “ harga yang putih (shabu) satu gramnya sebesar @ Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Inek (Ekstasi) harga per satu butirnya sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), nanti ada yang mengantar barang (Narkotika) “ selanjutnya Terdakwa menunggu kurir DEDI untuk mengantar barang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Balai Karang II RT. 001 Ds. Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 04.00 wib kurir DEDI yang Terdakwa tidak kenal datang langsung datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemui kurir DEDI diruang tamu rumah Terdakwa kemudian kurir DEDI tersebut menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan (1) satu paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang terdapat 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota yang diduga Narkotika jenis Ekstasi, setelah Narkotika tersebut Terdakwa terima selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna silver merk CHQ milik Terdakwa dan berat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari DEDI tersebut yaitu 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari dompet warna coklat merk Louis Vuitton milik Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan atau bayarkan kepada kurir DEDI, setelah kurir Sdra. DEDI menerima uang sebesar Rp. 16.250.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya kurir DEDI pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang terdapat 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota yang diduga Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa simpan di semak-semak yang ada di belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa istirahat untuk tidur lagi, selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa mengambil paket Narkotika yang Terdakwa simpan di semak-semak belakang rumah Terdakwa tersebut kemudian 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang terdapat 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota yang diduga Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa simpan kedalam dompet warna cream milik Terdakwa selanjutnya dompet tersebut Terdakwa masukkan kedalam kocek celana pendek warna biru yang Terdakwa pakai, kemudian sekira jam 14.00 wib Terdakwa bermain tenis meja bersama Saksi HAIRUL TAMIMI Als EROL di depan rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.30 wib datang BOBOK (Daftar Pencarian Orang) kerumah Terdakwa selanjutnya BOBOK menemui Terdakwa lalu bilang kepada Terdakwa " PISA minta

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) “ kemudian Terdakwa jawab “ barang ini untuk siapa ? “ dijawab BOBOK “ untuk saya sendiri “ kemudian BOBOK langsung memberi uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju keruang salon setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari DEDI untuk Terdakwa ambil sedikit atau bagi kepada BOBOK dengan takaran Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga atau takaran Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa serahkan kepada BOBOK, kemudian BOBOK pergi dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) dari BOBOK selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan di dompet warna Coklat merk Louis Vuitton dan sebagian dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Voucher Pulsa dan makanan, kemudian sisa uang hasil transaksi penjualan Narkotika Jenis Shabu dari BOBOK sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan kembali ke dalam dompet warna Coklat merk Louis Vuitton, setelah itu Terdakwa bersama Saksi HAIRUL TAMIMI Als EROL kembali bermain tenis meja lagi, selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian preman melakukan penggerebekan / penangkapan terhadap Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa berupaya melarikan diri serta menghilangkan barang bukti, karena ketakutan Terdakwa langsung mengambil dompet warna cream yang berisikan Narkotika disaku bagian depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai saat itu dan Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota yang diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) bundel plastik bening berklip ke jendela belakang rumah Terdakwa dan terjatuh di semak-semak belakang rumah Terdakwa yang jaraknya ±10 meter dari rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang terdapat atau berisikan 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota yang diduga Narkotika jenis

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) bundel plastik bening berklip di semak-semak belakang rumah Terdakwa yang jaraknya ± 10 meter dari belakang rumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja yang berada di lantai dasar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja makan yang berada di lantai dua rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe S10 + warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja yang berada di ruang salon di rumah Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar Narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran No. 61 dan No. 37 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak dengan Nomor : LP.19.107.99.20.05.0493.K dan Nomor : LP.19.107.99.20.05.0494.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes sebagai Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut:

1. Nomor : LP.19.107.99.20.05.0493.K

Pemerian : Kristal warna putih;
Hasil pengujian : Metamfetamin positif (+);
Kesimpulan : Contoh mengandung Metamfetamin termasuk Gol. 1 menurut UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Nomor : LP.19.107.99.20.05.0494.K

Pemerian : Tablet Warna Pink;
Hasil pengujian : MDMA positif (+);
Kesimpulan : Contoh mengandung MDMA termasuk Gol. 1 menurut UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WISNU RIYADI dan Sdri. AGNI ATMA PRATIWI, S.Pd yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
-----	---------------	-------------	-------------

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK



1.	2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu	25,12 Gram	24,55 Gram
2.	15 (lima belas) butir Pil warna Pink logo Mahkota yang diduga Narkotika jenis Ekstasi	5,23 Gram	4,88 Gram
Total		30,35 Gram	29,43 Gram

Bahwa Terdakwa JUMRIL TAUFISYA Alias PISA Bin MASYHURI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JUMRIL TAUFISYA Alias PISA Bin MASYHURI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUMRIL TAUFISYA Alias PISA Bin MASYHURI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Dusun Balai Karangan II RT. 001 Ds. Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 15.05 Wib Saksi EKO HESTY NOERYANTO dan Saksi EKO BUDI ERMANTO (yang keduanya adalah Anggota Kepolisian Resort Sanggau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Balai Karangan II RT. 001 Ds. Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa berupaya melarikan diri serta menghilangkan barang bukti, karena ketakutan Terdakwa langsung mengambil dompet warna cream yang berisikan Narkotika disaku bagian depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai saat itu dan Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota yang diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) bundel plastik bening berklip ke jendela belakang rumah Terdakwa dan terjatuh di semak-semak belakang rumah Terdakwa yang jaraknya ± 10 meter dari rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang terdapat atau berisikan 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota yang diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) bundel plastik bening berklip di semak-semak belakang rumah Terdakwa yang jaraknya ± 10 meter dari belakang rumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja yang berada di lantai dasar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja makan yang berada di lantai dua rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe S10 + warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di atas meja yang berada di ruang salon di rumah Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar Narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran No. 61 dan No. 37 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak dengan Nomor : LP.19.107.99.20.05.0493.K dan Nomor : LP.19.107.99.20.05.0494.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes sebagai Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut:

1. Nomor : LP.19.107.99.20.05.0493.K

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil pengujian : Metamfetamin positif (+)

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh mengandung Metamfetamin termasuk Gol. 1 menurut UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Nomor : LP.19.107.99.20.05.0494.K

Pemerian : Tablet Warna Pink

Hasil pengujian : MDMA positif (+)

Kesimpulan : Contoh mengandung MDMA termasuk Gol. 1 menurut UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. WISNU RIYADI dan Sdri. AGNI ATMA PRATIWI, S.Pd yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu	25,12 Gram	24,55 Gram
2.	15 (lima belas) butir Pil warna Pink logo Mahkota yang diduga Narkotika jenis Ekstasi	5,23 Gram	4,88 Gram
Total		30,35 Gram	29,43 Gram

Bahwa Terdakwa JUMRIL TAUFISYA Alias PISA Bin MASYHURI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JUMRIL TAUFISYA Alias PISA Bin MASYHURI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-25/SANGG/07/2019, tertanggal Selasa tanggal 29 Oktober 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumril Taufisya Alias Pisa Bin Masyhuri telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumril Taufisya Alias Pisa Bin Masyhuri, berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 24,55 g (dua puluh empat koma lima lima) gram;
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 4,88 g (empat koma delapan delapan) gram;
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ;
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna cream;
 - ✓ 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe S10 + / SM – G 975F warna hitam beserta simcard 081347066191;
 - ✓ 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sag., tanggal 12 November 2019, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jumril Taufisya Alias Pisa Bin Masyhuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 24,55 g (dua puluh empat koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 4,88 g (empat koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton;
 - 1 (satu) buah dompet warna cream;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe S10 +/- SM-G 975F warna hitam beserta simcard 081347066191;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 224/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menyatakan Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 13 November 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 12 November 2019, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN.Sag;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 224/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 19 November 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 12 November 2019, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN.Sag;

Telah membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 224/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 21 November 2019;

Telah membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN. Sag tanggal 27 November 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Penuntut Umum;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN.Sag yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 November 2019 yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya telah memberi kesempatan, baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk meringankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau terhadap Terdakwa, dengan alasan hukuman 11 tahun sangat berat bagi terdakwa, karena Terdakwa mempunyai seorang istri dan 4 orang anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kehadiran ditengah keluarga serta membutuhkan biaya untuk sekolah dan kehidupan sehari-hari, dan istri Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk menghidupi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni:

- Bahwa tanggal 16 Juni 2019 Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) gram Narkotika jenis shabu dan 15 (lima belas) butir pil ekstasi dari sdr. Dedi dengan harga keseluruhan Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima melalui kurir yang dikirim oleh sdr. Dedi;
- Bahwa tanggal 17 Juni 2019, Terdakwa dan saksi Hairul Tamimi als Erol bin Abang Samsudin telah ditangkap oleh petugas Pores Sanggau sekira jam 15.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Balai Karangan II RT.001 Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dengan barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa yakni 1(satu)buah dompet warna krem yang berisi 2(dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1(satu) kantong plastic bening yang berisikan 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota yang diduga jenis ekstasi, 1(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1(satu) bundle plastic bening berklip, 1(satu) unit timbangan digital warna silver CHQ, 1(satu) unit handphone merk Samsung tipe S10+ warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton yang berisikan uang tunai sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru yang digunakan Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis shabu serta pil ekstasi dari sdr. Dedi;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Hairul Tamimi als Erol;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari sdr. Dedi adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kepada orang yang minta dan yang dikenal saja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP.19.107.99.20.05.0493.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditanatangani oleh sdri. Dra. Yanuarti, Apt.M.Kes, bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal bening warna putih yag hasil pemeriksaanya mengandung Metamphetamine positif (termasuk Narkotika dalam Golongan I menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 teentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Pontianak No.LP.19.107.99.20.05.0494.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Dra. Yanuarti, Apt.M.Kes sebagai Kepala Bidang Pengujian, bahwa terhadap barang bukti berupa tablet warna pink yang hasil pemeriksaanya mengandung MDMA positif (termasuk Narkotika dalam Golongan I menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Sanggau tanggal 20 Juni 2019, yang melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga Narkotika fenis Sahbu dengan berat bruto 25,12 gram, berat netto 24,55 gram dan telah melakukan penimbangan terhadap `5 (lima belas) butir pil warna pink logo Mahkota ang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 5,23 gram, berat netto 4,88 gram, jadi total berat keseluruhan berat bruto 30,35 gram, berat netto 29,43 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya pasal yang didakwakan yakni pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Tingkat Banding telah memperhatikan pernyataan Terdakwa didalam Memori Bandingnya, dimana Terdakwa merasakan pidana yang dijatuhkan selama 11 (sebelas) tahun sangatlah berat, karena Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil serta 1 orang istri yang mengantungkan hidupnya

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, dan Terdakwa juga dipersidangan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan yang timbul didalam masyarakat dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 12 November 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah/diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sag., tanggal 12 November 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Jumril Taufisya Alias Pisa Bin Masyhuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 24,55 g (dua puluh empat koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 15 (lima belas) butir pil warna pink logo mahkota Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 4,88 g (empat koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Louis Vuitton;
 - 1 (satu) buah dompet warna cream;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe S10 +/- SM-G 975F warna hitam beserta simcard 081347066191;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2019** oleh kami **ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.**, dan **DONNA H. SIMAMORA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 178/PID.SUS/2019/PT PTK**, tanggal **03 Desember 2019** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal **18 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SAB' AL ANWAR.SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.

ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.

DONNA H. SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, S.H.